



PUTUSAN

Nomor 66 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA, berkedudukan di JL. KRT Radjiman Widyodiningrat Nomor 22, RT 010/04, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Yulianto dan Azis Syarif Hidayat, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Nurul Amalia, S.H., 2. Liza Elfitri, S.H., M.H., berkantor di LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Ruslan Irianto Simbolon, SE,MM, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ;
- 2 Budiman, SH., Kepala Biro Hukum, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
- 3 Iskandar Maula, SH., MM., Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;



- 4 Drs.Wahyu Widodo, MM., Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- 5 Sahat Sinurat, SH., MH., Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6 Bambang Adi IB, SH.,MPd., Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
- 7 . A. Awaluddin, S.Sos., Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 8 Umar Kasim, SH., Kasubbag Pembelaan, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
- 9 Ridhanto Saksono, SH., Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
- 10 Rima Pratiwi, SH., Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.182/MEN/SJ-HK/X/2014, Tanggal 31 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 17 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 66 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan keberatan-keberatan yang menjadi alasan diajukannya Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Permenaker No. 7/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Termohon) yang ditetapkan pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2013(Bukti P-1), berkenaan kami selaku Pemohon untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1 PERMENAKER NO. 7/2013 telah Menimbulkan Keresahan dan Menyebabkan Kerugian Bagi Pekerja ;

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-2) menyebutkan :

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf (a) dapat terdiri atas :

- a upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;
- b upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota“.

Pasal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permenaker No. 7/2013, yang berbunyi :

“Upah minimum terdiri atas :

- a UMP atau UMK;
- b UMSP atau UMSK.”

Permasalahan terjadi saat penetapan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 yang melatarbelakangi lahirnya dua produk peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 54 Tahun 2014(Bukti P-3) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 (Bukti P-4) tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 14 Permenaker No. 7/2013, penentuan besaran UMSP dilakukan melalui perundingan bipartite antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Dan hasil kesepakatan perundingan disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP.

Bahwa pada perundingan UMSP DKI Jakarta Tahun 2014 menyisakan persoalan sebagai berikut :

Untuk serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan anggota dari PEMOHON sebagai organisasi pekerja/buruh di dalam lingkup Kegiatan Industri Logam, Elektronik dan Mesin, menemui kebuntuan dalam melakukan perundingan guna menentukan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) DKI Jakarta untuk Tahun 2014 karena alasan :

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014



- 1 tidak dapat melakukan perundingan karena tidak ada asosiasi pengusaha;
- 2 asosiasi pengusaha ada, tetapi mangkir dari perundingan ; serta
- 3 perundingan dengan asosiasi pengusaha yang tidak mencapai kesepakatan.

Bahwa Permenaker No. 7/2013 tidak mengatur bagaimana solusi bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak bersepakat berunding atau tidak berunding dalam menentukan UMSP atau memberikan margin minimal dalam besaran UMSP. Akibatnya untuk UMSP Tahun 2014 DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta menjadikan hasil Audiensi Anggota Dewan Pengupahan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2014, melegitimasi penetapan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5% dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam BAGIAN MENIMBANG dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2014 yang berlaku bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat atau tidak berunding.

Besaran 5% UMSP dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, ditetapkan tanpa dasar hukum dan tanpa melalui Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Faktanya, audiensi yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 April 2014 yang menjadi Bagian Menimbang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2014 adalah keputusan sepihak Wakil Gubernur saat itu, pasca mendengarkan pandangan dari Biro Hukum dan unsur Pakar dari Dewan Pengupahan namun tidak mendengarkan pandangandari unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dimana Pemohon hadir dan diwakili pendapatnya oleh Sdr. Ahmad Jajuli sebagai Anggota Dewan Pengupahan yang turut disaksikan oleh Sdr. Mohamad Toha dan Jayadi selaku Pengurus DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta.

Berdasarkan fakta di atas bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau rekomendasi apapun dari 3 unsur Dewan Pengupahan terkait penetapan angka UMSP sebesar 5% bagi sektoral yang tidak bersepakat atau tidak berunding



sebagai dasar bagi Gubernur untuk mengeluarkan penetapan UMSP Tahun 2014. Kondisi inilah yang menimbulkan kerugian bagi sebagian anggota PEMOHON yang tidak sepakat atau tidak berunding. Dikarenakan mekanisme yang ditempuh tahun sebelumnya (sebelum adanya Permenaker No. 7/2013) melalui persidangan Dewan Pengupahan yang mempertimbangkan 3 parameter upah minimum yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara spesifik perhitungan kerugian yang dialami oleh para pekerja di sebagian Sektoral Industri adalah sebagai berikut :

	2012	2013	2014
Besaran Nilai KHL Tahun Sebelumnya	1.497.838	1.978.789	2.299.860
Besaran Nilai UMP :	1.529.150	2.200.000	2.441.301
% Kenaikan UMP		43,87%	10,97%
Besaran Nilai UMSP Sektor LEM (yang tidak sepakat, dampak 5%)	1.727.940	2.574.000	2.702.700
% Kenaikan UMSP		48,96%	5,0%

Dari ilustrasi diatas maka didapatkan :

- a Sebelum adanya Permenaker No. 7/2013, terdapat suatu mekanisme kenaikan yang berimbang, yaitu :
 - Kenaikan UMP 2013 adalah 43,87% dari UMP 2012, sedangkan
 - Kenaikan UMSP 2013 adalah 48,96% dari UMSP 2012 (tidak lebih kecil dari kenaikan UMP).
- b Setelah adanya Permenaker No. 7/2013, terdapat suatu ketidakjelasan dasar pengambilan kenaikan, yaitu :
 - Kenaikan UMP 2014 adalah 10,97% dari UMP 2013, sedangkan
 - Kenaikan UMSP 2014 adalah 5,0% dari UMSP 2013 (lebih kecil dari kenaikan UMP).

Dari penjelasan diatas, selain terjadi ketidakseimbangan kenaikan yang cenderung menurun, juga terjadi penurunan tingkat kehidupan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :



a Sebelum adanya Permenaker No. 7/2013, terdapat suatu mekanisme kenaikan yang berimbang pada UMP maupun UMSP, yaitu :

- UMP 2012 adalah 102,09% dari KHL 2011;
- UMP 2013 adalah 111,18% dari KHL 2012;
- UMSP 2012 adalah 115,36% dari KHL 2011;
- UMSP 2013 adalah 130,08% dari KHL 2012.

Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kehidupan diupayakan dilakukan peningkatan taraf hidup dari garis KHL.

b Setelah adanya Permenaker No. 7/2013, terdapat suatu ketidakjelasan dasar pengambilan kenaikan, yaitu :

- UMP 2014 adalah 106,15% dari KHL 2013;
- UMSP 2014 adalah 117,52% dari KHL 2013.

Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kehidupan mengalami penurunan taraf hidup dibandingkan dengan tingkat kehidupan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan data-data di atas, tergambar bahwa kenaikan UMSP di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah lebih rendah dari UMP.

2 PERMENAKER NO. 7/2013 Menimbulkan Permasalahan Hukum Dalam Penetapan UMSP.

Bahwa Permenaker No. 7/2013 tidak lebih baik dari pada Permenaker sebelumnya yang mengatur tentang Upah Minimum yakni Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 jo. KEP.226/MEN/2000(Bukti P-5).

Hal mana Permenaker No. 7/2013 tidak mengatur tentang mekanisme penetapan UMSP bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak bersepakat atau tidak berunding, besaran prosentase minimal UMSP dan menghilangkan peran/fungsi Dewan Pengupahan sebagai pemberi Rekomendasi bagi Gubernur sebelum menetapkan UMSP. Kekosongan hukum pada Permenaker No. 7/2013 ini, menurut Pemohon telah dan dapat mengakibatkan :

- 1 Menciptakan preseden buruk, bagi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang telah sepakat dalam perundingan UMSP-nya, karena pada akhirnya dapat memunculkan itikad tidak baik dari asosiasi pengusaha untuk tidak mau berunding terkait UMSP.
- 2 Menimbulkan angka UMSP yang tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan bagi Pekerja di sektoral.



- 3 Tidak ada kepastian hukum bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat atau tidak berunding untuk besaran UMSP.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

“Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

Sehingga secara lahiriah baik dari sisi bentuk dan muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang cacat hukum karena selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi acuannya, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena menurut Pemohon melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yaitu :

- ⇒ Kejelasan tujuan ;
- ⇒ Kesesuaian antara jenis , hierarki dan materi muatan ;
- ⇒ Dapat dilaksanakan ;
- ⇒ Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dan melanggar “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” (lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011).

Perlu kiranya diteliti dan disikapi bahwa “batang tubuh” dari Permenaker No. 7/2013 yang terdiri dari 5 Bab dan 22 Pasal (lihat bukti P-1), bila diperhatikan dengan seksama, Permenaker tersebut telah dibuat secara serampangan, tergesa-gesa dan terkesan tidak profesional untuk Permenaker Pertama yang Mengatur tentang Upah Minimum pasca lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Hal ini terlihat dalam ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan dalam mengatur tentang Upah Minimum yang terdiri dari UMP/UMK dan UMSP/UMSK contohnya pada Pasal 12 Permenaker No. 7/2013, tentang tata cara penetapan Upah Minimum hanya tercantum untuk UMP, dimana dalam batang tubuh lainnya tidak membuat tentang tata cara penetapan UMK, UMSP/UMSK.

Hal ini jelas merupakan keteledoran dan kekhilafan dari Termohon selaku pembentuk PERMEN *a quo*, sehingga bertentangan dengan Asas Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan yang baik, terutama asas tentang “Kejelasan Rumusan dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”.

Dengan demikian PERMENAKER *a quo* memang sudah “cacat hukum” sejak lahir dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

B KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2013.

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah undang-undang, yakni: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun 2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Upah Minimum, khususnya terhadap beberapa pasal dalam Permenaker No. 7/2013 tersebut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
- 2 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 beserta amandemen I sampai dengan IV. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Bukti P-7). Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan :

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.

- 3 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004(Bukti P-8) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Bukti P-9)tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-10)tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan :



- a “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
- 4 Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut :

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan :

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

- 5 Olehkarena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu :



“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat, yang dibentuk Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan :

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya.

6 Secara hierarki kedudukan Peraturan Menteri (PERMEN) adalah di bawah UUD 1945, UU/PERPU, PP, sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materiyang diatur dalam PERMEN tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU/PERPU maupun PP.

Jadi apabila suatu PERMEN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

7 Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011(Bukti P-11) tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1/2011) disebutkan sebagai berikut :

“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

8 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum secara langsung



kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2011, dengan alasan dan keberatan karena beberapa pasal dan ketentuan dalam Permenaker No. 7/2013 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, yakni :

- a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 (Bukti P-12), tentang Dewan Pengupahan.

Dan bahkan Permenaker No. 7/2013 tersebut memiliki kekosongan hukum apabila dibandingkan dengan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 jo. KEP.226/MEN/2000.

- 9 Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan (Uji Materiil) terhadap Permenaker No. 7/2013 tentang Upah Minimum dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA No. 1/2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Permenaker No. 7/2013 yang diajukan oleh Pemohon, sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON UJI MATERIIL

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut :
 - 1 “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu :
 - a perorangan warga Negara Indonesia;

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014



- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c Badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
- a Nama dan alamat Pemohon;
 - b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 - materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
 - pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - hal-hal yang diminta untuk diputus.
4. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan”.
2. Bahwa PEMOHON adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut Pengurus DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta pada Sektor Logam Elektronik dan Mesin dalam 16 Kegiatan Industri di wilayah DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas organisasi :
- a Yulianto – selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI No. Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI DKI Jakarta masa bhakti periode Maret 2014 s/d maret 2019(Bukti P-13);
 - b Azis Syarif Hidayat-selaku Sekretaris DPD FSP LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI No. Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang Pengukuhan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI DKI Jakarta masa bhakti periode
Maret 2014 s/d maret 2019.

yang berkedudukan di Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat No. 22 RT. 010/004
Rawa Terate, Cakung – Jakarta Timur 13920.

Merujuk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2000 (Bukti P-14) tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Bab III tentang Pembentukan Pasal 6 ayat (2)
yang berbunyi

“Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5
(lima) serikat pekerja/serikat buruh.”

Bahwa di wilayah Provinsi DKI Jakarta DPD FSP LEM SPSI beranggotakan 95
(sembilan puluh lima) Serikat Pekerja dengan keanggotaan 46.690 (empat puluh
enam ribu enam ratus sembilan puluh) orang dengan penyebaran sebagai
berikut : sebanyak 46 (empat puluh enam) Serikat Pekerja di Kota Administrasi
Jakarta Timur dengan keanggotaan 12.741 (dua belas ribu tujuh ratus empat
puluh satu) orang; 18 (delapan belas) Serikat Pekerja di Kota Administrasi
Jakarta Barat dengan keanggotaan 6.912 (enam ribu sembilan ratus dua belas)
orang; dan 31 (tiga puluh satu) Serikat Pekerja di Kota Administrasi Jakarta
Utara dengan keanggotaan 27.037 (dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) orang
(sumber : Hasil pemutakhiran data Keanggotaan Federasi SP/SB, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 4317/-1.838
tertanggal 3 Juli 2014, Bukti P-15)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
khususnya Bab III tentang Pembentukan Pasal 8 menyebutkan :

“Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan /atau anggaran
rumah tangganya”,

maka Pemohon menyampaikan, sebagaimana hasil Musyawarah Nasional
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia, yang diselenggarakan di Cikutra-Bandung, tanggal 28-29 Maret
2013, pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Bukti
P-16) diterangkan bahwa :

1 Anggaran Dasar Bab V Keanggotaan Pasal 14 tentang Anggota ayat (1)
yang berbunyi

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dapat diterima menjadi Anggota adalah semua Pekerja Indonesia yang bekerja pada Industri dan jasa Logam, Elektronik dan Mesin baik yang sejenis ataupun tidak sejenis serta sektor industri barang dan jasa lain yang menyetujui dan sanggup melaksanakan AD dan ART FSP LEM SPSI dengan konsekwen dan konsisten.”

2 Anggaran Dasar Bab V Keanggotaan Pasal 17 tentang Ruang Lingkup bahwa

“Ruang lingkup keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meliputi pekerja di industri barang dan industri jasa :”

- a Industri mesin perkakas, seperti : mesin bubut, mesin bor, mesin freis, gerinda, mesin gergaji, mesin teknik, mesin potong dan sebagainya.
- b Mesin dan peralatan pertanian, seperti traktor tangan, penumbuk padi, polisher, rice milling unit, pompa irigasi dan sebagainya.
- c Alat-alat berat, seperti : mesin pemecah batu, plate compactor, asphalt sprayer, asphalt mixing plant, Vibro roller, wheel loader, motor grader, excavator, bulldozer, forklift, pengaduk beton, kran (crain) pengangkat, dan sebagainya.
- d Industri mesin listrik, seperti : transformator tenaga, panel listrik tegangan, welding generator, KWH meter, pemutus arus, transformator distribusi, generator listrik, motor listrik, jasa instalasi listrik, dan sebagainya.
- e Industri elektronika, seperti : central telepon. HF-558, radio broadcast, radio transmitter, radio cassette, PCM, Station bumi kecil, VHF/UHF single chanel, TV relay station, integrated circuit, pesawat telepon, radio mobil, computer micro, TV, Amplifier, Tuner, resistor, loadspeaker, komponen elektronik, alat kesehatan dan sebagainya.
- f Kendaraan bermotor/automotive, seperti : industri kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, industri pembuatan komponen kendaraan, karoseri dan jasa perbengkelan, dan sebagainya.



- g Industri mesin dan peralatan pabrik, seperti : boiler, blower, mesin diesel, non automotive, tangki baja, konstruksi baja, pompa, turbin, dan sebagainya.
- h Industri logam dan produk dasar, yang meliputi besi baja seperti: besi, spons, billet baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja, pipa las lurus/spiral, baja lembaran lapis (timah, seng, canai dingin/panas) dan sebagainya, serta produk bukan baja, seperti : aluminium mailing plant, batang tembaga, aluminium extrusion, dan sebagainya.
- i Aneka industri alat listrik, seperti : accu, alat pendingin, lemari es, lampu pijar/TL, battery kering, kabel listrik/telepon, batu baterai, organ/piano/alat musik, camera, mesin jahit, kipas angin, alat semprot, dan sebagainya.
- j Aneka industri logam, seperti : mur, baut, paku, kawat baja, kaleng kemas, sepeda, insulator keramik, logam mulia, arloji, pembuatan lemari besi, chrome, galvanizing, stainless steel dan sebagainya.
- k Industri Galangan Kapal, seperti : Reparasi Kapal, Dok, Interior Kapal, Mesin Kapal dan sebagainya
- l Aneka Industri Barang seperti : Perkayuan, Garment, Textile, Sepatu, Kulit, Kain, Benang, Makanan, Minuman, Bahan dasar dari Tembakau, Kaca, Keramik, Kertas, Kosmetik, Minyak, Gas, Kimia dan sebagainya.
- m Perusahaan Jasa meliputi : Perbankan, Perniagaan, Asuransi, Leasing, Farmasi, Kesehatan, Percetakan, Transportasi, Ekspedisi, Packing dan sebagainya.

3 Anggaran Dasar Bab VI Susunan Organisasi dan Kepengurusan Pasal 18 tentang Susunan Organisasi bahwa

“Organisasi ini secara nasional disusun sebagai berikut :

- a ayat (2) Tingkat Propinsi meliputi seluruh wilayah Propinsi; serta
- b ayat (4) Tingkat Unit Kerja meliputi Perusahaan Barang dan Jasa atau tempat kerja”.

4 Anggaran Dasar Bab VI Susunan Organisasi dan Kepengurusan Pasal 19 tentang Kepengurusan bahwa dalam ayat (2) dan ayat (4):



(2) “Pada tingkat Propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, disingkat DPD FSP LEM SPSI; serta

(4) Pada tingkat Perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, disingkat PUK SP LEM SPSI”.

5 Anggaran Rumah Tangga Bab I Kenggotaan Pasal 1 Ketentuan Keanggotaan yang berbunyi :

“yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pekerja Indonesia yang bekerja disektor sebagaimana dimaksud dalam BAB V Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin SPSI”.

6 Anggaran Rumah Tangga Bab VI Tata Kerja Pimpinan Pasal 17 Pengesahan Pimpinan FSP LEM SPSI yang berbunyi :

“Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan Pimpinan FSP LEM SPSI dibuat dan dikeluarkan oleh Perangkat satu tingkat di atasnya”.

7 Anggaran Rumah Tangga Bab VI Tata Kerja Pimpinan Pasal 18 Alat Kelengkapan Organisasi ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) “Untuk Kelancaran Pelaksanaan tugas-tugas organisasi FSP LEM di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Perangkat masing-masing sebagai badan pembantu”.

(2) “Alat Kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- c. Barisan Pelopor (BAPOR) FSP LEM SPSI”.

Merujuk pada Surat Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur Jl. Raya Bogor KM. 23,5 dengan Nomor Surat : B 2356/W26-K5/04/K/ VIII/2001 tertanggal 03 Agustus 2001(Bukti P-17), bahwa “Pencatatan Kembali SP/SB yang bernama Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan alamat Jl. Pahlawan Revolusi No. 2A Lt. II Pondok Bambu Jakarta Timur” bahwa kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-16/Men/2001 telah dipenuhi dan telah dicatat dengan Nomor Bukti Pencatatan 127/IV/D/VIII/2001 sejak tanggal 2 Agustus 2001.

Merujuk pada Surat Pemberitahuan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 310/DPD FSP LEM/DKI/II/2013 tertanggal 9 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Perubahan alamat domisili DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, bahwa alamat baru adalah "Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat No. 22 RT 001/004 Rawa Terate, Cakung - Jakarta Timur 13920"(Bukti P-18).

Merujuk pada Akta Pendirian No. 3(Bukti P-19), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Bogor, Mukmin Amarullah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2014 pukul 11.30 WIB, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan Cakung yang dicatatkan pada Buku Register Kecamatan Cakung No. 1501/1.824 tertanggal 26 Juni 2014, bahwa alamat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jl. DR KRT Radjiman Widyodiningrat, RT 010 RW 04, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur(Bukti P-20).

- 3 Bahwa badan hukum atau rehtpersoon adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan sesuatu tindakan hukum (rechtsbevoegd), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi.
- 4 Bahwa Pemohon merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Permenaker No. 7/2013 tentang Upah Minimum. Dikarenakan penetapan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 dengan besaran 5% hanya penetapan sepihak Gubernur saja, tanpa adanya Rekomendasi dari Dewan Pengupahan dimana fungsi Dewan Pengupahan telah "dimandulkan" oleh Permenaker No. 7/2013. Bahwa

Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permenaker No. 7/2013 juga tidak memberikan pengaturan terkait margin minimal bagi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat berunding atau tidak berunding dalam menentukan besaran UMSP tahun berjalan. Kondisi tentunya bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”

Harusnya penetapan UMSP memperhatikan acuan sebagai berikut :

- 1 Inflasi DKI Jakarta Januari 2013 hingga Desember 2013 sebesar 8,00% menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Sumber : press release Badan Pusat Statistik Jakarta, Bukti P-21);
- 2 Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak 2014 naik sebesar 16,23% dibanding Kebutuhan Hidup Layak 2013 (Putusan Dewan Pengupahan, tanggal 25 Oktober 2013, Bukti P-22);
- 3 Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita DKI Jakarta tahun 2013 meningkat sebesar 12,7% dari tahun 2012, menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Sumber : press release Badan Pusat Statistik Jakarta, Bukti P-23).
- 4 Secara total pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 6,11 persen (Sumber : press release Badan Pusat Statistik Jakarta).

Audiensi tanggal 10 April 2014 merupakan Audiensi yang pertama sekaligus terakhir dalam membahas UMSP DKI Jakarta Tahun 2014, dimana PEMOHON melalui Anggota Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin telah mengajukan kepada Dewan Pengupahan untuk membahas UMSP Tahun 2014 yang tidak tercapai kesepakatan maupun gagal melakukan perundingan bipartite sektoral.

Audiensi tersebut tidak pernah didahului pertemuan/rapat formal pembahasan UMSP Tahun 2014 didalam Dewan Pengupahan yang membahas secara riil kenaikan UMSP 2014, dikarenakan beberapa alasan yang disampaikan oleh :

- 1 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa Dewan Pengupahan tidak memiliki kewenangan membahas UMSP 2014 sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2013 sehingga Dewan Pengupahan tidak pernah membuat rekomendasi formal nilai UMSP Tahun 2014.

2. Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha merasa tidak memiliki kewenangan maupun mandat dari Asosiasi Pengusaha Sektoral, yang dalam sudut pandang PEMOHON, seharusnya hal tersebut dapat dikoordinasikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jakarta bahkan melalui Kamar Dagang Industri (KADIN) Jakarta, dimana salah satu Anggota Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha juga merupakan salah satu elemen KADIN Jakarta.

Menghadapi kondisi tersebut, PEMOHON baik sendiri-sendiri sebagai Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin maupun bersama Federasi Serikat Pekerja lain dan atau Forum Buruh DKI, telah mengusahakan dan melakukan upaya agar dilakukan Pembahasan UMSP 2014 di Dewan Pengupahan, yang akan disampaikan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta maupun ke Gubernur, baik melalui surat resmi, Audiensi maupun Unjuk Rasa sebagaimana fakta-fakta berikut :

1. Tanggal 20 Maret 2014, PEMOHON bersama Forum Buruh DKI beraudiensi dengan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dengan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Meminta pihak Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta agar memaksa asosiasi pengusaha untuk bersedia hadir dan berunding Bipartite UMSP Tahun 2014.
 - b. Meminta pihak Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi tegas kepada asosiasi pengusaha yang mengabaikan anjuran dan/atau undangan untuk hadir dan berunding Bipartite UMSP Tahun 2014.
 - c. Memberikan solusi bagi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang tidak bersepakat berunding atau tidak berunding dalam menentukan UMSP, agar UMSP Tahun 2014 ditetapkan melalui mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.



- d Meminta Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta agar memperhatikan Angka Rekomendasi dari Forum Buruh DKI (Angka Rekomendasi diberikan sebagai satu kesatuan dokumen) dalam sidang penetapan UMSP 2014.
 - e Meminta Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta agar segera melaksanakan sidang Penetapan UMSP 2014.
- 2 Pada tanggal 26 Maret 2014, PEMOHON menyampaikan melalui Perwakilan Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja, yang menghasilkan Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-24) sebagai berikut :
- a Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha dan Anggota Dewan Pengupahan unsur serikat pekerja/buruh merundingkan dan memutuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 yang belum disepakati dengan mengacu kepada UMSP 2013 di sektor dan sub sektor yang sama, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 wib bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
 - b Berita Acara dilengkapi dengan Notulen sebagai penjelasan atas jalannya persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
 - c Berita Acara ditandatangani para pihak.
- 3 Pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 08.00 wib sampai dengan 08.30 wib, PEMOHON bersama Forum Buruh DKI beraudiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a Bagi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak bersepakat berunding atau tidak berunding dalam menentukan UMSP, maka untuk UMSP Tahun 2014 diharapkan dapat dibahas pada Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pukul 10.00 wib bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

- b Penetapan UMSP 2014 diharapkan memperhatikan Angka Rekomendasi dari Forum Buruh DKI (Angka Rekomendasi diberikan sebagai satu kesatuan dokumen).
 - c Agar pihak Wakil Gubernur berperan aktif mendorong peran seluruh Anggota Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMSP 2014.
- 4 Pada Hari Kamis tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi dalam sidang dewan pengupahan tersebut tidak menghasilkan rekomendasi terkait angka UMSP (Bukti P-24), dengan alasan sebagai berikut:
- a Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha merasa tidak memiliki kewenangan maupun mandat dari Asosiasi Pengusaha Sektoral, untuk membicarakan dan/atau memutuskan UMSP Tahun 2014.
 - b Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta membenarkan bahwa Dewan Pengupahan tidak memiliki kewenangan membahas UMSP 2014 sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2013.

Dalam sidang tersebut tidak dicapai sebuah kesepakatan berita acara, sehingga Anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditandatangani bersama oleh seluruh Anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berisikan :

- a Risalah Perundingan Penetapan UMSP 2014(Bukti P-24).
 - b Daftar Hadir Perundingan Bipartit(Bukti P-24).
 - c Usulan UMSP tahun 2014 dari Forum Buruh DKI Jakarta(Bukti P-24)
- 5 Pada tanggal 11 April 2014, PEMOHON beraudiensi dengan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, untuk mengklarifikasi

Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audiensi pada tanggal 10 April 2014, dan menyampaikan sejumlah dokumen pengajuan.

Namun semua usaha PEMOHON tersebut akhirnya hanya dijawab dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 54 Tahun 2014 tertanggal 17 April 2014 yang berisikan UMSP untuk beberapa Kegiatan Industri yang melakukan perundingan dan berhasil mencapai kesepakatan.

Selanjutnya bagi beberapa kegiatan industri yang tidak mendapatkan kejelasan dikarenakan tidak melakukan perundingan karena alasan :

- Tidak ada asosiasi pengusaha;
- Asosiasi pengusaha ada tetapi mangkir dari perundingan;
- Perundingan dengan asosiasi yang tidak mencapai kesepakatan.

Menghadapi kondisi tersebut, PEMOHON sebagai Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin maupun bersama Federasi Serikat Pekerja lain dan / atau Forum Buruh DKI, telah mengusahakan dan melakukan upaya agar diterbitkan Peraturan Gubernur yang melengkapi dan/atau menyempurnakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 54 Tahun 2014 dikarenakan masih banyak Sektor maupun sub sektor yang belum tercakup dalam UMSP 2014, yang disampaikan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta maupun ke Gubernur, yang diantaranya adalah melalui surat resmi dan beberapa Audiensi yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1 Audiensi tertanggal 14 April 2014 dan 15 April 2014 dengan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-25).
- 2 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin yang ditujukan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 001/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang Nilai Akhir UMSP Sub Sektor LEM tahun 2014 (Bukti P-26).
- 3 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 015/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 tentang Nilai Akhir UMSP Sub Sektor LEM tahun 2014 (Bukti P-27).

Namun semua usaha PEMOHON tersebut akhirnya hanya dijawab dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014.



Berdasarkan sumber-sumber di atas, penetapan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar 5% tentunya sangat melukai perasaan keadilan, karena ditetapkan tanpa dasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

5 Bahwa atas keluarnya atau diundangkannya Permenaker No. 7/2013 PEMOHON dengan hak yang dimilikinya dimana Pemohon merasa hak-haknya telah dirugikan oleh adanya Permenaker *a quo*, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Olehkarenanya berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil atas Permenaker No. 7/2013 terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf (c) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil karena Pemohon mempunyai kepentingan secara langsung dan akan menerima dampak kerugian secara langsung dari adanya Permenaker No. 7/2013.

D ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) TERHADAP PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2013.

Berikut ini Pemohon akan menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap diberlakukannya Permenaker No. 7/2013 yang telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkedudukan dan hierarkinya lebih tinggi, yakni :

1 Keberatan Pertama

Pasal-pasal dalam Permenaker No. 7/2013 tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya mengenai asas “Kejelasan Rumusan” yang diatur dalam Pasal 5 yakni sebagai berikut:

- a Bahwa di dalam Pasal 1 Permenaker No. 7/2013 tentang Ketentuan Umum tidak ditemui atau diatur tentang istilah asosiasi atau organisasi perusahaan. Bahwa kemudian di pasal-pasal berikutnya muncul istilah organisasi perusahaan atau asosiasi perusahaan dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dalam ketentuan yang mengatur tentang UMSP/UMSK. Bahwa hal ini membuktikan ketidakjelasan rumusan atau ketidakkonsistenan Termohon dalam merumuskan tentang pihak yang dimaksud dalam perundingan atau yang akan bersepakat dalam menetapkan UMSP/UMSK.
- b Pasal 6 ayat 1 Permenaker No. 7/2013.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi : “Gubernur menetapkan UMP”.

Setelah membaca dan memperhatikan keseluruhan klausul dalam Permenaker No. 7/2013, bahwa Gubernur tidak hanya menetapkan UMP saja. Gubernur secara undang-undang bertugas mengeluarkan penetapan bagi UMK, UMSP dan UMSK. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”.

Bahwa klausul Gubernur menetapkan UMP pada Pasal 6 ayat (1) menunjukkan ketidaktelitian atau ketidakjelasan rumusan pada Pasal ini, yang seharusnya Pasal tersebut menyebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagaimana ketentuan Pasal 2, bukan UMP saja. Berikut ini kami kutip ketentuan Pasal 2 Permenaker *a quo* yang selaras dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 2 :

“Upah Minimum terdiri atas :



- a UMP atau UMK;
- b UMSP atau UMSK.

Sehingga apabila klausul dari Pasal 6 ayat (1) berbunyi : “Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2”, maka klausul ini akan sinkron dengan pasal-pasal di bawahnya yakni Pasal 7 dan Pasal 8, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (2) dapat dihapus karena substansinya sudah diakomodir oleh Pasal 6 ayat (1).

Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“(2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November”.

Menyelaraskan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permenaker *a quo*, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2), dikecualikan untuk UMK, sehingga redaksi pasalnya adalah sebagai berikut :

“(2) Upah Minimum selain UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November”.

2 Keberatan Kedua

Keberatan atas Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 7/2013 berbunyi :

“Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.

Redaksi Pasal ini mewarnai ketentuan pasal-pasal berikutnya yakni Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 4, Pasal (5) dan Pasal 10 ayat (1), yang menjadikan hanya parameter KHL dalam menentukan perbandingan besarnya Upah Minimum.

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”


Bahwa dari perspektif Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menetapkan Upah Minimum, parameter yang digunakan ada 3 yakni : KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penghilangan kata “DAN” pada Permenaker No. 7/2013 menimbulkan kerugian bagi pihak Pemohon.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kami sajikan ilustrasi dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Permenaker No. 7/2013 yang hanya menggunakan parameter KHL dan memberikan kewenangan tanpa batas kepada Gubernur :



Namun dalam Permenaker No. 7/2013 diterjemahkan menjadi :



Penjabaran pasal 3 ayat (4) yang diatur kemudian dalam pasal 4 huruf (d) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gubernur menetapkan peta jalan pencapaian KHL dengan menetapkan prosentase pencapaian KHL dengan membandingkan prediksi besaran Upah Minimum dengan prediksi nilai KHL setiap tahun.”

Dalam hal merubah tahapan pencapaian KHL, Gubernur diberikan keleluasaan yang diatur dalam pasal 5, yang berbunyi

“Dalam hal kondisi perekonomian pada tahun tertentu mengakibatkan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tidak dapat terpenuhi, gubernur dapat melakukan penyesuaian tahapan pencapaian KHL.”

Dan dalam kondisi tertentu Permenaker No. 7/2013 juga memberikan kewenangan melampaui batas pada Gubernur melalui aturan pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi

“Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan Upah Minimum untuk tahun berikutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).”

Hal ini tentunya selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Bab III Dewan Pengupahan Provinsi Bagian Pertama, Tugas Pasal 21 yang berbunyi :

“Depeprov bertugas :

- 1 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- 2 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS).”

Bahwa hal ini membuktikan ketidakjelasan tujuan, rumusan atau ketidakkonsistenan Termohon dalam merumuskan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan melanggar “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”.

3 Keberatan ketiga

Bahwa untuk ketentuan penetapan UMSP/UMSK tidak ada satupun pasal dalam Permenaker No. 7/2013 yang mengatur dimana Gubernur harus memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Rekomendasi Bupati/Walikota.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi :



“Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

Fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dihilangkan oleh Termohon.

Bahwa hal ini membuktikan ketidakjelasan tujuan, rumusan atau ketidakkonsistenan Termohon dan melanggar “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”.

4 Keberatan keempat

Pada ketentuan Pasal 11 ayat 1 Permenaker No. 7/2013, berbunyi :

- 1 Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan .

Bahwa ketentuan pasal ini menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan untuk memberikan Rekomendasi kepada Gubernur, dimana ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pembahasan kami di atas.

Bahwa dihapuskannya klausul tentang Gubernur harus memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMSP telah terbukti menimbulkan permasalahan hukum baru bagi Pemohon khususnya para pekerja khususnya yang tidak sepakat berunding atau tidak berunding.

5 Keberatan kelima

Keberatan atas Pasal 14 Permenaker No. 7/2013, hanya mengatur ketentuan bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang bersepakat berunding dalam menentukan besaran UMSP dan/atau UMSK.

Permenaker No. 7/2013 memiliki kekosongan hukum karena tidak mengatur apabila asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tidak bersepakat atau tidak berunding. Sehingga tidak jelas upaya apa yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menentukan UMSP yang akan diberlakukan untuk tahun berjalan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas “dapat dilaksanakan” dan asas “kejelasan tujuan” dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.

Sebagai akibat tidak adanya pengaturan bagi pihak yang tidak bersepakat atau tidak berunding di dalam Permenaker *a quo*, telah menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dikarenakan Gubernur akhirnya tanpa dasar atau tanpa memperhatikan



Rekomendasi Dewan Pengupahan sebagaimana pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 melalui Penetapan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 sebesar 5% secara sepihak yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian sebagaimana yang dijelaskan di atas.

6 Keberatan keenam

Keberatan atas Pasal 18 ayat (2) Permenaker *a quo* yang berbunyi :

“(2) Dalam hal satu perusahaan mencakup lebih dari satu sektor dan apabila terdapat satu sektor atau lebih belum ada penetapan UMSP dan/atau UMSK, maka upah terendah di perusahaan pada sektor yang bersangkutan, disepakati secara bipartit”.

Bahwa pasal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK dikarenakan mekanisme yang ditempuh adalah perundingan bipartit. Hal mana pada saat perundingan bipartit tidak tercapai maka persoalan penetapan UMSP/UMSK akan menjadi perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan kepentingan, yang ujung-ujungnya menjadi domainnya Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa Pasal ini secara terang dan nyata, tidak melindungi pekerja dikarenakan tidak menjadikan UMSP atau UMSK sebagai HAK Pekerja. Sehingga menurut Pemohon ketentuan pasal ini jauh lebih buruk dari ketentuan pasal 15 ayat (2) Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 yang lebih memberikan kepastian hukum bagi nasib pekerja. Berikut ini kutipan pasal yang dimaksud :

“Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa saktor atau sub sektor yang satu lebih belum ada penetapan UMS Propinsi dan atau UMS Kabupaten/Kota untuk sektor tersebut diberlakukan UMS Propinsi atau UMS Kabupaten/Kota tertinggi diperusahaan yang bersangkutan”.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat 2 Permenaker *a quo* selain tidak memperhatikan asas kepastian hukum juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undanganketenagakerjaan”.

Bahwa muatan Pasal 18 ayat 2 Permenaker *a quo* sangat lemah dalam arti pengawasan pemerintah dan penegakan peraturan perundang-undangan tenaga kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum atau setidaknya ketentuan Pasal 1, 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4, 5, 6, 10 ayat (1), 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (2) Permenaker No. 7/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3 Menyatakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum atau setidaknya ketentuan Pasal 1, 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4, 5, 6, 10 ayat (1), 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (2) Permenaker No. 7/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- 4 Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum atau setidaknya ketentuan Pasal 1, 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4, 5, 6, 10 ayat (1), 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (2) Permenaker No. 7/2013.
- 5 Apabila para Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung berpendapat dan menganggap Permenaker No. 7/2013 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Yang Mulia para Majelis Hakim Agung dapat memberikan tafsir terhadap Permenaker *a quo* demi mencegah dampak kerugian yang sedang dan akan dialami Pemohon atau anggota-anggotanya;
- 6 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Permenaker No. 7/2013 (Bukti P-1)
- 2 Fotokopi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-2)
- 3 Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 54 Tahun 2014(Bukti P-3)
- 4 Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014(Bukti P-4)
- 5 Fotokopi Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 jo. KEP.226/MEN/2000(Bukti P-5)
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011(Bukti P-6)
- 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009(Bukti P-7)
- 8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004(Bukti P8)
- 9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985(Bukti P-9)
- 10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009(Bukti P-10)
- 11 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 (Bukti P-11)
- 12 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004(Bukti P-12)
- 13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI No. Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014(Bukti P-13)
- 14 Fotokopi Undang-undang No. 21 Tahun 2000(Bukti P-14)
- 15 Fotokopi Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 4317/-1.838 tertanggal 3 Juli 2014. (Bukti P-15)
- 16 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP LEM SPSI (Bukti P-16)
- 17 Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur No. B 2356/W26-K5/04/K/VIII/2001 tertanggal 03 Agustus 2001 (Bukti P-17)
- 18 Fotokopi Surat Pemberitahuan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 310/DPD FSP LEM/DKI/II/2013 tertanggal 9 Februari 2013 (Bukti P-18)
- 19 Fotokopi Akta Pendirian LBH DPD FSSP LEM SPSI (Bukti P-19)



- 20 Fotokopi Lembar Register Kecamatan Cakung No. 1501/1.824 tertanggal 26 Juni 2014 (Bukti P-20)
- 21 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P-21)
- 22 Fotokopi Putusan Dewan Pengupahan, tanggal 25 Oktober 2013 (Bukti P22)
- 23 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P-23)
- 24 Surat Anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 7 April 2014 (Bukti P-24)
- 25 Fotokopi Materi Audiensi tanggal 14 April 2014 dan 15 April 2014 dengan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-25)
- 26 Fotokopi Surat DPDFSPLEM kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta No. 001/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 (Bukti P-26)
- 27 Fotokopi Surat DPDFSPLEM kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 015/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 (Bukti P-27)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 66/PER-PSG/X/66 P/HUM/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 4 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I TENGANG WAKTU

Bahwa surat pemberitahuan dari Panitera Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diterima Termohon melalui kurir Mahkamah Agung dan selanjutnya diberi nomor agenda di lembar disposisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 23 Oktober 2014 (Bukti T.1). Oleh karena itu, Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T.2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengariggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, yaitu : a) Perorangan warga negara Indonesia, b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Bahwa Termohon Keberatan Hak Uji Materiil menilai bahwa Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), bukanlah merupakan badan hukum publik sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa terkait dengan ketentuan dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mempertanyakan kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, antara lain :

- 1 Apakah Pemohon sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, atau Badan hukum Publik atau badan hukum Privat ?
- 2 Apakah Pemohon dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ?
- 3 Apakah kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus dan aktual) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut Pemohon diperkirakan dapat terjadi ?
- 4 Apakah ada hubungan sebab akibat (*Causul Verband*) atau kerugian dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ?



Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankan Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa secara umum, subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Pengertian Badan Hukum (antara lain) adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pendirian badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata (Bukti T.3) adalah Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah; badan hukum yang diakui Pemerintah, dan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
- Bahwa terhadap Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti T.4), yaitu Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), Termohon berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek uji materiil, artinya ketiga Pemohon tersebut tidak ada hak yang dirugikan atas terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH, dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), tersebut hanya merupakan wadah yang beranggotakan serikat pekerja/serikat buruh, yang dalam hal ini Pemohon tersebut tidak melakukan perbuatan secara langsung terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri *a quo*. Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut tidak melakukan perbuatan penetapan kebijakan upah minimum secara langsung sebagaimana Peraturan Menteri *a quo*.
- Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan demikian tidak ada kerugian atau tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) bagi Pemohon dengan berlakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon yaitu, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Keberatan Uji Materiil Peraturan Menteri *a quo*. Oleh karena itu Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

I PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUURE LIBELLE)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian secara materiil terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti T.5).

Bahwa tindakan Pemohon untuk menguji materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah tidak tepat, karena permasalahan yang disampaikan oleh pemohon adalah permasalahan implementasi terhadap Peraturan Menteri dan bukan permasalahan norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Upah Minimum sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T.6) dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T.7) bukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 karena secara substansi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Berdasarkan hal tersebut, Termohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuure libelle*). Oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II TANGGAPAN UMUM TERMOHON

Sebelum menyampaikan Jawaban lebih lanjut, perkenankanlah Termohon menyampaikan tanggapan umum sebagai berikut :

- 1 Bahwa penetapan Upah Minimum oleh Gubernur merupakan salah satu perwujudan kebijakan pengupahan yang diamanatkan Pasal 88 ayat (3) huruf a jo. Pasal 89 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti T.5).
- 2 Bahwa Gubernur pertama-tama menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) kemudian dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) apabila kondisi perekonomian dimasingmasing kabupaten/kota mempunyai kemampuan untuk menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP. Demikian halnya Gubernur dapat menetapkan UMSP (Upah Minimum Sektor Provinsi) dan Upah Mimum Sektor Kabupaten/kota (UMSK) apabila suatu sektor mampu secara ekonomi membayar upah minimum sektoral yang lebih besar daripada UMP/UMK atas dasar kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
- 3 Bahwa kebijakan penetapan upah minimum oleh Gubernur ditetapkan untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah (safety net) sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian perlu penyesuaian kebijakan upah minimum sehingga tidak dilepas secara bebas tanpa batasan terendah yang terkesan liberal dan kapitalis. Namun dalam penetapan Upah Minimum tetap dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha tanpa mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- 4 Bahwa Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh pada jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa:
 - Upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan



pertumbuhan ekonomi sebagai asas umum penetapan Upah Minimum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti T.8).

- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimaksud didasarkan pada standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Untuk menentukan hidup layak bagi seorang pekerja/buruh lajang didasarkan pada 7 (tujuh) komponen dengan 60 (enam puluh) jenis kebutuhan hidup layak.

I TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Bahwa dalil-dalil Pemohon keberatan uji materiil atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 1 Bahwa terhadap keberatan I (Pertama) Pemohon mengenai Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang menguraikan mengenai ketentuan umum khususnya menyangkut istilah asosiasi atau organisasi pengusaha tidak terdapat pada Pasal 1, namun terdapat dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1). Membuktikan ketidakjelasan rumusan atau ketidakkonsistenan Termohon dalam merumuskan mengenai pihak yang dimaksud dalam perundingan penetapan UMSP.

Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa tidak setiap istilah yang dituangkan dalam batang tubuh harus didefinisikan dalam ketentuan umum suatu produk hukum regulasi termasuk produk hukum Peraturan Menteri sepanjang istilah yang dipergunakan tersebut lazim dan berlaku umum.

Dalam hal ini, bukan hanya istilah dan pengertian asosiasi atau organisasi pengusaha yang tidak ada, akan tetapi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 ini juga tidak ada dan tidak di definisikan organisasi serikat pekerja/serikat buruh karena sudah sangat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah asosiasi atau organisasi perusahaan sudah lazim digunakan dan sudah sangat dikenal dan diketahui serta dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Bukti T.10).
 - b Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (Bukti T.11)
 - c Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam kelembagaan Hubungan Industrial (Bukti T.12).
- 2 Bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang mempermasalahkan bahwa klausul "Gubernur menetapkan UMP" dalam Pasal 6 ayat (1) menunjukkan ketidaktepatan atau ketidakjelasan rumusan dalam pasal tersebut karena Gubernur tidak menetapkan UMP saja tetapi juga menetapkan UMK, UMSP, dan UMSK sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum merupakan penjabaran Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T.9) yang menyebutkan bahwa "Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya".

- b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
- c Bahwa pasal demi pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum merupakan satu kesatuan yang harus dibaca dan dipahami secara utuh. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) tidak terpisahkan dengan Pasal 7 mengenai UMK dan Pasal 11 mengenai UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.



Bahwa Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang hanya menetapkan UMP, tidak bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena ketentuan mengenai UMK, UMSP dan UMSK, juga diatur dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

- 3 Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan mengenai redaksi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, diubah menjadi "Upah Minimum selain UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November".

Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohonanggapi sebagaimana berikut:

- a Bahwa Termohon menolak usulan perubahan redaksi Pasal 6 ayat (2) yang diajukan oleh Pemohon, karena secara substansial justru mengandung makna yang berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
 - b Bahwa penetapan UMP secara serentak oleh Gubernur pada 1 November, dimaknai sebagai acuan, dalam penetapan UMK, UMSP dan/atau UMSK. Karena UMP dijadikan acuan, maka penetapan UMK dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November dengan pertimbangan nilai UMK harus lebih besar dari nilai UMP. Demikian pula penetapan UMSP dan UMSK tidak dapat dilakukan secara serentak pada tanggal 1 November karena nilai UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP, dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK.
 - c Bahwa penetapan UMP berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tidak berarti menaikkan UMP secara akumulatif dari kenaikan UMP, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 4 Bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah



Minimum yang mereduksi kata "dan", bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa kata "dan" dan kata "dengan" merupakan kata sambung yang setara sehingga tanpa menggunakan kata "dan" pada Pasal 3 ayat (1) tidak mengurangi makna dari pasal tersebut, yang artinya dalam penetapan UMP/K tetap mempertimbangkan 3 (tiga) faktor, yakni KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 5 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 ayat (4) jo. Pasal 4 huruf d, Pasal 5, Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah minimum yang memberikan kewenangan kepada Gubernur yang melampaui batas, sehingga bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a Bahwa dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Sejalan dengan hal ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menjabarkan lebih lanjut pencapaian KHL tersebut dengan mengatur bahwa Gubernur menetapkan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya tertentu dan perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum). Oleh karena Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah bertanggung jawab atas kondisi pengupahan dan perekonomian di daerah, maka sudah sepantasnya Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan road map (peta jalan).

Penetapan peta jalan tersebut dimaksudkan agar terdapat keteraturan dan kejelasan pencapaian besarnya upah minimum terhadap nilai KHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Selain itu, penetapan peta jalan dimaksudkan juga untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan usaha terhadap perusahaan industri padat karya tertentu yang banyak menyerap pekerja/buruh.

- b Berdasarkan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tugas dewan pengupahan provinsi adalah memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka penetapan UMP, UMK, dan UMSP dan/atau UMSK. Dengan demikian kewenangan dewan pengupahan telah diatur secara jelas untuk memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan upah minimum.

Sehubungan dengan pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa Gubernur melampaui kewenangannya untuk menetapkan dan melakukan penyesuaian peta jalan, terhadap dalil tersebut Termohon menjelaskan bahwa pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena Gubernur berwenang menetapkan peta jalan demikian juga perubahannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kondisi perekonomian di daerah yang bersangkutan dapat berjalan dengan baik, sehingga pekerja/buruh tetap dapat memperoleh pekerjaan dan menjamin pendapatan secara berkesinambungan. Hal ini menegaskan bahwa Gubernur selaku kepala pemerintahan di daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti kondisi pasar kerja dan kondisi usaha-usaha marginal, disamping rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau rekomendasi Bupati/ Walikota.

- 6 Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan dalam penetapan UMSP/UMSK yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang dianggap menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dalam memberikan rekomendasi. Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK tetap memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut terkait dengan layak tidaknya suatu sektor menjadi sektor unggulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh dewan pengupahan untuk selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. Besaran UMSP dan/atau UMSK yang telah disepakati disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan demikian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak bertentangan dengan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 7 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang menghilangkan fungsi dewan pengupahan telah menimbulkan permasalahan baru khususnya para pekerja/buruh yang tidak sepakat berunding atau tidak berunding.

Atas keberatan Pemohon, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a Pada dasarnya substansi keberatan ketiga dan keempat sama yaitu terkait dengan dihilangkannya fungsi dewan pengupahan dalam penetapan UMS. Sementara terkait dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang tidak mencantumkan rekomendasi dewan pengupahan kepada Gubernur terkait penetapan UMSP dan/atau UMSK, karena penetapan UMSP dan/atau UMSK didasarkan atas kesepakatan para pihak yaitu asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- b Penetapan nilai besaran UMSP dan/atau UMSK merupakan kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh. Penetapan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak pada sektor yang bersangkutan dimana nilai besaran yang sudah disepakati telah mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

- 8 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum memiliki kekosongan hukum dalam hal asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tidak bersepakat atau tidak berunding. Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a UMSP dan/atau UMSK ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Kesepakatan tersebut diperlukan karena kedua belah pihak yang mengetahui dengan pasti kondisi dan kemampuan perusahaan untuk membayar upah minimum sektoral di



sektor yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak diperlukan campur tangan pihak lain dalam perundingan penetapan UMSP dan/atau UMSK.

- b Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh dalam penetapan besaran UMSP dan/atau UMSK, maka berlaku UMSP dan/atau UMSK tahun sebelumnya sepanjang nilainya lebih besar dari UMP atau UMK tahun berjalan. Sebaliknya apabila UMSP dan/atau UMSK lebih rendah dari UMP atau UMK tahun berjalan, maka yang berlaku adalah UMP atau UMK tahun berjalan tersebut. Dengan demikian berarti tidak terjadi kekosongan hukum apabila tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan UMSP dan/atau UMSK. Sebagai ilustrasi dapat kami gambarkan/simulasi sebagai berikut:

- Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sebesar Rp 2.441.000,- ditetapkan 1 November 2013.
- UMS sektor tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 adalah Rp 2.563.050,- yang ditetapkan April 2014.
- UMP 2015 ditetapkan 1 November 2014.

Dengan demikian, apabila UMS sektor tepung terigu Tahun 2015 tidak tercapai kesepakatan dan tidak ditetapkan, maka UMS sektor tepung terigu tahun 2015 adalah merujuk UMS Tahun 2014 atau UMP Tahun 2015 dengan ketentuan memilih yang terbesar diantara keduanya.

- 9 Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak memberikan kepastian hukum dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK. Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a Pada dasarnya UMSP dan/atau UMSK ditentukan berdasarkan kesepakatan dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan dalam kedudukan hukum yang sama. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK, maka tidak dapat ditetapkan UMSP dan/atau UMSK.
- b Bahwa bagi sektor tertentu yang belum ada penetapan UMSnya, maka upah terendah pada sektor yang bersangkutan disepakati berdasarkan bipartit. Hal ini dimaksudkan untuk:
- Menjamin Perusahaan mampu membayar UMS, dan/atau



- Memberikan keadilan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada sektor yang tidak ditetapkan

- c. Bahwa dalam hal pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak terjadi kesepakatan, maka bukan merupakan pelanggaran, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 134 UU Nomor 13 Tahun 2003 (Pemohon salah mengutip pasal yang seharusnya Pasal 134 tetapi ditulis Pasal 143 UU Nomor 13 Tahun 2003). Namun demikian dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan, maka mekanisme penegakan hukum berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Dari uraian tersebut, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perlu Termohon informasikan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan batu uji oleh Pemohon untuk menguji Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, saat ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa "pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Fotokopi Permohonan yang diterima Termohon melalui kurir Mahkamah Agung pada tanggal 23 Oktober 2014 (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014



- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Pasal 1653 KUH Perdata (Bukti T-3);
 - 4 Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti T-4);
 - 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti T-5);
 - 6 Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T-6);
 - 7 Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T-7);
 - 8 Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti T-8);
 - 9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-9);
 - 10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Bukti T-10)
 - 11 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (Bukti T-11)
 - 12 Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam kelembagaan Hubungan Industrial (Bukti T-12)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, vide bukti nomor P.1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Yulianto dan Azis Syarif Hidayat dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD FSP LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI No. Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI DKI Jakarta masa bhakti periode Maret 2014 s/d maret 2019(Bukti P-13), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: penetapan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 dengan besaran 5% hanya penetapan sepihak Gubernur saja, tanpa adanya Rekomendasi dari Dewan Pengupahan dimana fungsi Dewan Pengupahan telah “dimandulkan” oleh Permenaker No. 7/2013. Bahwa Permenaker No. 7/2013 juga tidak memberikan pengaturan terkait margin minimal bagi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat berunding atau tidak berunding dalam menentukan besaran UMSP tahun berjalan. Kondisi tentunya bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum, subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Pengertian Badan Hukum (antara lain) adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Pendirian badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata (Bukti T.3) adalah Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah; badan hukum yang diakui Pemerintah, dan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

- Bahwa terhadap Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti T.4), yaitu Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), Termohon berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek uji materiil, artinya ketiga Pemohon tersebut tidak ada hak yang dirugikan atas terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH, dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta),, tersebut hanya merupakan wadah yang beranggotakan serikat pekerja/serikat buruh, yang dalam hal ini Pemohon tersebut tidak melakukan perbuatan secara langsung terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri *a quo*. Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut tidak melakukan penetapan kebijakan upah minimum secara langsung sebagaimana Peraturan Menteri *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, d.a Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan demikian tidak ada kerugian atau tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) bagi Pemohon dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai Obyek HUM yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta merasa kepentingannya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang menjadi objek HUM telah menimbulkan keresahan dan menyebabkan kerugian bagi pekerja termasuk Pemohon, karena besaran komponen upah yang ditetapkan dalam peraturan objek HUM in litis tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerja. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kepentingan dan legal standing dalam pengajuan HUM *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal-pasal dalam Permenaker No. 7/2013 tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya mengenai asas “Kejelasan Rumusan” yang diatur dalam Pasal 5 ;
- Bahwa Redaksi Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 7/2013 mewarnai ketentuan pasal-pasal berikutnya yakni Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 4, Pasal (5) dan Pasal 10 ayat (1), yang menjadikan hanya parameter KHL dalam menentukan perbandingan besarnya Upah Minimum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa untuk ketentuan penetapan UMSP/UMSK tidak ada satupun pasal dalam Permenaker No. 7/2013 yang mengatur dimana Gubernur harus memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Rekomendasi Bupati/Walikota. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat 1 Permenaker No. 7/2013, menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan untuk memberikan Rekomendasi kepada Gubernur, dimana ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa Pasal 14 Permenaker No. 7/2013, hanya mengatur ketentuan bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang bersepakat berunding dalam menentukan besaran UMSP dan/atau UMSK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Permenaker No. 7/2013 memiliki kekosongan hukum karena tidak mengatur apabila asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tidak bersepakat atau tidak berunding. Sehingga tidak jelas upaya apa yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menentukan UMSP yang akan diberlakukan untuk tahun berjalan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas “dapat dilaksanakan” dan asas “kejelasan tujuan” dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.
- Bahwa akibat tidak adanya pengaturan bagi pihak yang tidak bersepakat atau tidak berunding di dalam Permenaker *a quo*, telah menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dikarenakan Gubernur akhirnya tanpa dasar atau tanpa memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan sebagaimana pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan UMSP DKI Jakarta tahun 2014 melalui Penetapan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 sebesar 5% secara sepihak yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) Permenaker *a quo* tidak memberikan kepastian hukum dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK dikarenakan mekanisme yang ditempuh adalah perundingan bipartit. Hal mana pada saat perundingan bipartit tidak tercapai maka persoalan penetapan UMSP/UMSK akan menjadi perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan kepentingan, yang ujung-ujungnya menjadi domainnya Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa muatan Pasal 18 ayat 2 Permenaker *a quo* sangat lemah dalam arti pengawasan pemerintah dan penegakan peraturan perundang-undangan tenaga kerja.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai ketentuan umum khususnya menyangkut istilah asosiasi atau organisasi pengusaha tidak terdapat pada Pasal 1, namun terdapat dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1). Membuktikan ketidakjelasan rumusan atau ketidakkonsistenan Termohon dalam merumuskan mengenai pihak yang dimaksud dalam perundingan penetapan UMSP.
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang mempermasalahkan bahwa klausul "Gubernur menetapkan UMP" dalam Pasal 6 ayat (1) menunjukkan ketidaktepatan atau ketidakjelasan

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan dalam pasal tersebut karena Gubernur tidak menetapkan UMP saja tetapi juga menetapkan UMK, UMSP, dan UMSK sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

- Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang hanya menetapkan UMP, tidak bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena ketentuan mengenai UMK, UMSP dan UMSK, juga diatur dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan dalam penetapan UMSP/UMSK yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang dianggap menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dalam memberikan rekomendasi. Atas keberatan Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK tetap memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut terkait dengan layak tidaknya suatu sektor menjadi sektor unggulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh dewan pengupahan untuk selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. Besaran UMSP dan/atau UMSK yang telah disepakati disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan demikian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum tidak bertentangan dengan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan batu uji oleh Pemohon untuk menguji Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, saat ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa "pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang objek HUM yang pada pokoknya menyatakan Permenaker No. 7 Tahun 2013 (objek HUM) bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dapat berakibat menciptakan preseden buruk bagi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, menimbulkan angka UMSP yang tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan bagi Pekerja di sektoral dan tidak ada kepastian hukum bagi asosiasi perusahaan dan serikat pekerja, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya Permenaker No. 7 Tahun 2013 bertujuan untuk melindungi upah pekerja/buruh guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Oleh karenanya penentuan dan pengaturan tentang UMP/UMK dan UMSP/UMSK dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan beban dan kebutuhan pekerja, dengan tetap mempertimbangkan peran dan keberadaan Dewan Pengupahan dalam mekanisme penetapan besaran komponen upah minimum.
- Bahwa oleh karenanya baik dari sisi bentuk, kewenangan, formal prosedural dan muatan materi yang diatur Permenaker No. 7 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa [Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum](#) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan P.2., P.12, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp 989.000,00
Jumlah Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 55 dari 53 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2014